



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat untuk menjamin terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah perlu memelihara kerukunan umat beragama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, serta dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
6. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan keagamaan oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
7. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin Ormas Keagamaan maupun tidak memimpin Ormas Keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
8. Masyarakat adalah masyarakat umat beragama yang tergabung dalam lembaga-lembaga keagamaan yang ada yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Tasikmalaya, Dewan Pastoral Paroki (DPP), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Tasikmalaya, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI) Kota Tasikmalaya dan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan FKUB dan Dewan Penasihat FKUB di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tertib administrasi dalam proses pembentukan FKUB dan dewan penasihat FKUB; dan
 - b. mewujudkan terbentuknya FKUB dan dewan penasihat FKUB secara harmonis pada masyarakat di antara umat beragama.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pembentukan FKUB;
- b. organisasi dan tata kerja;
- c. tata cara pembentukan FKUB;
- d. pembentukan dewan penasihat FKUB; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
PEMBENTUKAN FKUB

Pasal 4

- (1) Dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah, dibentuk FKUB berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan dan pengangkatan FKUB ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

Struktur Keanggotaan Organisasi FKUB terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- e. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota; dan
- f. Anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama Daerah.
- (2) Jumlah anggota FKUB Daerah sejumlah 17 (tujuh belas) orang dengan komposisi sesuai dengan jumlah pemeluk agama di Daerah.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan

jumlah pemeluk agama, dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas kolektif kolegial merumuskan rencana kebijakan umum organisasi.
- (2) Penetapan kebijakan umum diputuskan dalam rapat pleno anggota FKUB yang dihadiri paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Penyelenggaraan kebijakan umum organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. menentukan kebijakan dan strategi umum FKUB untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
 - b. menentukan rencana teknis dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi umum dengan berpedoman pada tugas FKUB.

Pasal 8

FKUB mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama;
- e. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan;
- f. merencanakan dan melaksanakan program FKUB; dan
- g. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadah.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN FKUB

Pasal 9

- (1) Pembentukan FKUB Daerah dilaksanakan secara musyawarah dan dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. musyawarah tahap pertama dihadiri oleh pimpinan lembaga-lembaga agama dengan agenda menentukan kriteria calon anggota FKUB yang ditetapkan oleh internal lembaga agama dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. pemimpin lembaga agama yang bersangkutan menunjuk Pemuka Agama yang dinilai cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota FKUB; dan
 2. berdomisili di Daerah paling singkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. musyawarah tahap kedua dihadiri oleh utusan/mandat dari lembaga agama hasil dari penunjukan pimpinan lembaga agama pada musyawarah tahap pertama, dengan agenda memutuskan nama-nama pengurus dan anggota FKUB untuk sementara.
- (2) Penetapan pengurus dan anggota FKUB diatur sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan FKUB diusulkan oleh Ketua FKUB kepada Wali Kota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
 - b. pergantian antar waktu anggota FKUB karena meninggal dunia atau pindah domisili diusulkan dalam musyawarah anggota FKUB; dan
 - c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar pertimbangan bagi Wali Kota untuk menetapkan keanggotaan FKUB.

BAB VII

PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT FKUB

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberdayaan FKUB, dibentuk dewan penasihat FKUB Daerah.
- (2) Dewan penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan

kerukunan umat beragama.

- (3) Keanggotaan dewan penasihat FKUB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan kegiatan FKUB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 MEI 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 MEI 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 15

